

KETENTUAN KHUSUS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR-BUPATI-WALIKOTA 2017

PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2016 , BN RI NOMOR 1374

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PAPUA DAN PAPUA BARAT

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/206 yang menyatakan Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak memaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf t angka 2, dan huruf z dihapus, huruf h, huruf l dan huruf x ayat (1) Pasal 12 diubah, di antara huruf t dan huruf u ayat (1) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf t1, dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Ketentuan Pasal 20 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf o, dan huruf t Pasal 21 diubah, Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf v dihapus, di antara huruf m dan huruf n disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m1, dan Pasal 21 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5); Pasal 22 dihapus; Ketentuan huruf f, huruf g, huruf k, huruf v ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, huruf r angka 2 ayat (1) Pasal 23 dihapus, dan di antara huruf r dan huruf s ayat (1) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf r1; Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dihapus; Ketentuan huruf c, huruf d, huruf m, dan huruf r ayat (1) Pasal 25 diubah, di antara huruf k dan huruf l ayat (1) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf k1, Pasal 25 ayat (1) huruf t dihapus, dan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Ketentuan Pasal 39 diubah; Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 13 September 2016.
 - Diundangkan tanggal 13 September 2016.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf t angka 2, dan huruf z dihapus, huruf h, huruf l dan huruf x ayat (1) Pasal 12 diubah, di antara huruf t dan huruf u ayat (1) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf t1, dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Ketentuan Pasal 20 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf o, dan huruf t Pasal 21 diubah, Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf v dihapus, di antara huruf m dan huruf n disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m1, dan Pasal 21 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5); Pasal 22 dihapus; Ketentuan huruf f, huruf g, huruf k, huruf v ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, huruf r angka 2 ayat (1) Pasal 23 dihapus, dan di antara huruf r dan huruf s ayat (1) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf r1; Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dihapus; Ketentuan huruf c, huruf d, huruf m, dan huruf r ayat (1) Pasal 25 diubah, di antara huruf k dan huruf l ayat (1) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf k1, Pasal 25 ayat (1) huruf t dihapus, dan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Ketentuan Pasal 39 diubah; Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A.